

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DI KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah junctis Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Malang dengan mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpajakan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsiderans ini, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Malang tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kota Malang
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  2. Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

- Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang -undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  4. Undang -undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Umum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang -undang Gangguan (HO) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktural Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroaan Komanditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara;
6. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
7. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara Khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan yang meliputi pelataran /lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir;
8. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri;
9. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan;
10. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;
11. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk;
12. Ijin Usaha parkir adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan

atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan;

13. Pimpinan usaha tempat parkir khusus adalah orang yang bertanggung jawab atas pengusahaan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan;

## BAB II

### PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

#### Pasal 2

- (1) Dalam wilayah Daerah dapat diadakan tempat-tempat parkir dengan syarat-syarat dan tatacara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kewenangan penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tempat parkir, dapat bekerja sama dengan orang atau badan;
- (4) Kerja sama penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan atau pengelolaan tempat parkir selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan oleh orang atau badan;
- (2) Untuk pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, orang atau badan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .

## BAB III

### JENIS-JENIS TEMPAT USAHA PARKIR

#### Pasal 4

- (1) Jenis -jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Tempat parkir umum ;
  - b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
  - c. Tempat parkir kegiatan insidental ;
  - d. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan .
- (2) Pengelompokan nama-nama suatu tempat tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan jenis-jenis tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### BAB IV

#### BENTUK USAHA

#### Pasal 5

- (1) Usaha Tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya, bentuk usahanya mengikuti dengan bentuk usaha yang menjadi usaha pokoknya.
- (2) Usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan yang berdiri sendiri, bentuk usahanya dapat berupa usaha perorangan atau badan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### PENGUSAHAAN

## Pasal 6

- (1) Usaha Tempat Parkir Khusus yang dimiliki orang atau badan pada pokoknya adalah menyediakan fasilitas parkir dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (2) Persyaratan tehnik yang harus dipenuhi oleh setiap usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau badan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 7

Pimpinan dan atau pengelola usaha parkir khusus yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- a. Mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang di parkir ;
- c. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan;

## BAB VI

### KETENTUAN PERIJINAN

## Pasal 8

- (1) Untuk mengusahakan tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan usaha pokoknya orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus memiliki surat ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk mengusahakan tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan ijin usaha perparkiran;

- (3) Untuk mengusahakan tempat umum parkir dan tempat parkir khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak diperlukan surat izin usaha;
- (4) Ijin usaha tempat parkir khusus ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Setiap perluasan tempat parkir khusus harus mendapatkan izin usaha perluasan tempat parkir khusus dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

#### Pasal 9

Pembangunan gedung dan atau tempat parkir khusus yang menyatu dengan gedung atau bangunan untuk pertokoan, hotel dan bentuk-bentuk penggunaan lainnya, ijin mendirikan bangunan (IMB) tempat parkir khusus menyatu dengan IMB pembangunan gedung lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Setiap permohonan izin usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri:
  - a. Ijin Mendirikan Bangunan;
  - b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/ ijin undang-undang gangguan (HO);
  - c. Bukti hak atas tanah;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (2) Setiap permohonan izin perluasan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau swasta diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
  - a. ijin usaha tempat parkir khusus swasta yang lama ;
  - b. ijin mendirikan bangunan (yang lama dan yang baru);
  - c. bukti hak atas tanah;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- (3) Selain syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dilakukan syarat-syarat tambahan yang secara teknis operasional diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## Pasal 11

- (1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan ;
- (2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa seijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang menerima pengalihan surat penunjukan dinyatakan sebagai petugas parkir yang tidak sah atau tidak berhak .

## BAB VII

### KETENTUAN PUNGUTAN

## Pasal 12

- (1) Penggunaan fasilitas Tempat Parkir Umum dan Tempat Parkir Khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Tempat Parkir khusus yang dimiliki orang atau badan dikenakan pungutan berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- (3) Penerimaan Retribusi dan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini di setor ke Kas Daerah.

## Pasal 13

- (1) Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 12 Peraturan Daerah ini dengan menggunakan karcis parkir ;
- (2) Cara pengadaan karcis parkir, bentuk, ukuran dan warna ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum dan atau tempat parkir khusus dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ijin usaha dapat dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
- (4) Terhadap petugas penarik pajak parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Petugas parkir harus menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang di parkir;
- (2) Setiap petugas parkir yang karena kesengajaan sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang di parkir dapat di tuntutan hukuman pidana dengan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (3) Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan Kepolisian atau Kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

#### Pasal 18

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini, berwenang:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 2002

WALI KOTA MALANG

H. S U Y I T N O

Diundangkan di Malang

Pada Tanggal 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

MUHAMAD NUR, SH. MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510053502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR



dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan syarat-syarat dan tata cara

diantaranya untuk melindungi rasa aman terhadap konstruksi bangunan dan dampak lingkungan sekitarnya.

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud kerjasama selain menyangkut

pengelolaan tempat parkir juga bentuk kerjasama dengan pihak asuransi.

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud penyelenggaraan atau pengelolaan

tempat parkir yang dilakukan oleh orang atau badan adalah bahwa orang atau badan dapat membangun areal tempat parkir baik yang menyatu dengan pokok usahanya atau yang berdiri sendiri sebagai usaha tempat parkir.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan harus mendapat ijin adalah bagi

penyelenggaraan atau pengelolaan tempat parkir yang berdiri sendiri . Dengan demikian penyelenggaraan atau pengelolaan tempat parkir

	sebagai sarana penunjang dari usaha pokoknya tidak diperlukan ijin.
Pasal 4 ayat (1)	: cukup jelas
Ayat (2)	: Pengelompokan nama-nama tempat parkir ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian besarnya tarif yang digunakan untuk memungut serta untuk menentukan jumlah potensi retribusi parkir dan pajak parkir.
Ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11 ayat (1)	: Surat Penunjukan sebagai petugas parkir harus dilakukan her registasi paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.
Ayat (2)	: Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah Dinas Teknis yang membidangi perparkiran.
Ayat (3)	: Dengan dicabutnya surat penunjukan, maka Dinas yang membidangi perparkiran dapat menunjuk petugas yang baru.
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14 ayat (1) dan (2)	: Yang dimaksud pejabat yang ditunjuk adalah Dinas Teknis yang membidangi perparkiran.
Pasal 15 ayat (1)	: dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran bagi para pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran
Ayat (2)	: cukup jelas

Ayat (3) : cukup jelas  
Ayat (4) : cukup jelas  
Pasal 16 : cukup jelas  
Pasal 17 : cukup jelas  
Pasal 18 : cukup jelas  
Pasal 19 : cukup jelas  
Pasal 20 : cukup jelas  
Pasal 21 : cukup jelas  
Pasal 22 : cukup jelas